



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu perlu upaya peningkatan penghasilan pegawai negeri sipil Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai.
7. Kelas jabatan adalah pemetaan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Penilaian prestasi kerja pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai
11. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Target kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
13. Pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
14. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan adalah yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya.
15. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan sumber daya manusia yang merupakan kewenangan daerah.
17. Pejabat administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
18. Pejabat pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pengawas pada instansi pemerintah.

19. Pejabat ...

19. Pejabat pelaksana adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pelaksana pada instansi pemerintah.
20. Pejabat fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP bagi PNS.

Pasal 3

Pemberian TPP ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- d. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP diberikan berdasarkan:
 - a. kelas jabatan
 - b. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. TPP dasar sebesar 30 % dari kelas jabatan; dan
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 70 % dari kelas jabatan
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan capaian prestasi kerja bulanan dari SKP Tahunan berbasis aplikasi.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian SKP sebesar 60 %; dan
 - b. Perilaku Kerja sebesar 40 %.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi uang makan.
- (2) Ketentuan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf a diukur berdasarkan laporan kerja harian PNS yang diinput melalui aplikasi.
- (2) Laporan kerja harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah disetujui oleh Bupati;

b. Staf ...

- b. Staf ahli Bupati disetujui oleh sekretaris daerah;
- c. Asisten sekretaris daerah disetujui oleh sekretaris daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah disetujui oleh sekretaris daerah;
- e. Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana disetujui oleh atasan langsungnya;
- f. Pejabat fungsional disetujui oleh atasan langsung sesuai ketentuan.

(4) Apabila atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pejabat yang menyetujui adalah atasan dari atasan langsung.

BAB IV

TPP DASAR

Pasal 7

TPP dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dipotong 2,5% per hari untuk cuti melebihi 12 hari kerja;
- b. dipotong 2,5% per hari tidak masuk kantor.

BAB V

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 8

- (1) Capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi kuantitas, kualitas, waktu dan efisiensi biaya.
- (2) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. orientasi pelayanan sebesar 15 %;
 - b. integritas sebesar 15 %;
 - c. komitmen sebesar 20 %;
 - d. disiplin sebesar 40 %;
 - e. kerjasama sebesar 5 %;
 - f. kepemimpinan sebesar 5 %;
- (3) Penilaian capaian SKP dan Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PNS yang diperkerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pelaksana tugas (Plt) berada dalam jabatan setingkat diatas jabatan definitif yang diembannya, diberikan TPP sebesar jabatan yang diembankannya.
 - b. Dalam hal pelaksana tugas (Plt) berada dalam jabatan yang setingkat, diberikan TPP sebesar 50 % dari jabatan yang diembankannya.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diberhentikan sementara dari jabatannya;
- b. dibebaskan dari jabatan organiknya;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalankan masa persiapan pensiun;
- e. melaksanakan tugas belajar;
- f. pindah ke dalam Daerah dengan ketentuan belum ditetapkan penempatan yang bersangkutan pada perangkat daerah teknis;
- g. telah menyelesaikan tugas belajar, yang bersangkutan belum ditempatkan pada perangkat daerah teknis;
- h. melaksanakan cuti selama satu bulan; atau
- i. penerima uang tunggu.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Setiap PNS wajib membuat dan menandatangani komitmen pelaksanaan.
- (2) Komitmen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dihimpun pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada BKPSDM.
- (3) Format komitmen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pasal 14

- (1) TPP dibayar melalui bendahara pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban pegawai yang sah dan berdasarkan hasil pencapaian prestasi kerja pegawai.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Pasal 15

- (1) PNS tidak melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam indikator penilaian untuk mendapatkan TPP selama 2 (dua) bulan berturut-turut, penerimaan TPP untuk bulan berikutnya dan seterusnya tidak dapat dibayarkan.
- (2) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan, TPP pegawai yang bersangkutan dapat dibayarkan.

Bagian Kedua

Percepatan Pembayaran

Pasal 16

Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi terhadap :
 - a. pejabat administrasi, pejabat pengawas dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian prestasi kerja PNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar; dan
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya tambahan penghasilan.
- (2) Pejabat penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian prestasi kerja kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. PNS dilarang menerima honorarium, kecuali honorarium:
 - a. narasumber;
 - b. pokja pemilihan barang/jasa;
 - c. pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. panitia pemeriksa hasil pekerjaan; dan
 - e. pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.
2. PNS tidak diberikan tunjangan penghasilan dalam bentuk lainnya meliputi tunjangan profesi, insentif pajak daerah dan redistribusi daerah, jasa pelayanan dan sejenisnya kecuali memilih salah satu antara TPP atau tunjangan penghasilan lainnya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut besaran TPP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 40);
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 April 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR

KETENTUAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

- I. Pemberian TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan kriteria :
 - a. TPP dasar dengan bobot 30 %
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja dengan bobot 70%.

- II. Untuk penilaian terhadap TPP berdasarkan prestasi kerja dengan bobot 70% dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Capaian SKP 60% dari 70% yakni :
 1. Tidak membuat SKP dipotong 100% dari 60%
 2. Tidak membuat laporan kinerja harian dipotong 4,5% per hari dari 60%
 3. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam proses pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dipotong 100% dari 60%

 - B. Perilaku Kerja 40% dari 70% yakni :
 1. Orientasi pelayanan (15%) yakni pengaduan masyarakat melalui medsos dan media lain (penyelesaian dibuktikan dengan laporan tindak lanjut pengaduan yang diketahui atasan langsung) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak ada komplain selama 1 bulan bobotnya 100% dari 15%
 - b. Menerima komplain selama 1 bulan dan selesai dalam 6 hari kerja maka bobotnya 100% dari 15%
 - c. Menerima komplain selama 1 bulan selesainya melebihi 6 hari kerja, maka bobotnya 75% dari 15%
 - d. Menerima komplain dalam 1 bulan dan tidak selesai menanggapi maka bobotnya 0%

 2. Integritas (15%): hukuman disiplin (Ringan, sedang dan berat)
 - a. Tidak ada hukuman disiplin, bobotnya 100%;
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin ringan, bobotnya 75%;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin sedang, bobotnya 50%;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin berat, bobotnya 0%.

 3. Disiplin (40%) :
 - a. Tidak masuk tanpa alasan yang sah dipotong 5% per hari
 - b. Terlambat / cepat pulang dipotong $(N/450 \text{ menit} \times 3\%)$ per hari
(N=jumlah menit terlambat / cepat pulang)

 4. Komitmen (20%) : berdasarkan Persentase kehadiran pada apel bersama, wirid dan olah raga.

 5. Kerjasama (5%) : Jumlah keikutsertaan dalam Tim yang melibatkan unsur perangkat daerah lain.
 - a. Tidak ada ikut dalam Tim, maka bobotnya 0%
 - b. Menjadi Anggota Tim 1 s/d 5 kali maka bobotnya 50%
 - c. Menjadi anggota Tim 6 keatas kegiatan maka bobotnya 100%

 6. Kepemimpinan (5%) : Menjadi Ketua Tim dan Narasumber kegiatan dalam satu bulan.

a.Tidak...

- a. Tidak menjadi Ketua Tim/pokja/seksi/kordinator atau Narasumber kegiatan maka bobotnya 0%
- b. Menjadi Ketua Tim/pokja/seksi/kordinator atau Narasumber 1-4 kali dalam sebulan maka bobotnya 50%
- c. Menjadi Ketua Tim/pokja/seksi/kordinator atau Narasumber 6 kali keatas dalam sebulan maka bobotnya 100%

III. Penilaian capaian SKP bulanan PNS dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR

KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan sebagai berikut :

1. Memahami, mematuhi dan bersedia melaksanakan semua ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
2. Apabila saya melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 saya siap menghadapi konsekuensinya.

Demikianlah komitmen ini saya buat dan tandatangani untuk dapat dimaklumi.

Mengetahui
Atasan langsung

Batusangkar, 20
Yang membuat komitmen

.....
NIP.

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002